



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NBYH, tempat tanggal lahir TDN XX Oktober 1983, jenis Kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parigi Moutong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumitro, S.H., M.H. dan Hartono, S.H., M.H. **Advokad / Konsultan Hukum** berkantor pada kantor **Hukum LBH-Parimo** beralamat di Jalan Alaudin (Komp) Alkhairat Masigi Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember yang telah didaftarkan dengan Nomor XX/2/2023/PN PRG, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

SMKL, tempat tanggal lahir STG XX Oktober 1991, Jenis Kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 2 Januari 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri yang Sah dalam Perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2006 di Gereja GBKS Desa STG Parigi Moutong, surat nikah Jo kutipan Akte Perkawinan (Bukti P1 dan P2) terlampir;
2. Dengan sebuah Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak Perkawinan hidup rukun sebagaimana layaknya suami / Istri dan tidak pernah terjadi perselisihan, serta tinggal bersama (serumah) di Dusun III Desa Sabtigi Kecamatan Ongka Malino Kab.Parigi Moutong ;

4. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. FDF

- Laki-Laki Tempat tanggal lahir STG XX-04-2010

b. FBY

- Perempuan Tempat tanggal lahir STG XX-04-2014

5. Bahwa mulai sekitar tahun 2015 Sampai dengan 2016 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi Harmonis di mana Tergugat memutuskan untuk menikah lagi dengan Pria lain dengan pertimbangan dan alasan Tergugat sudah tidak ingin membangun hubungan Rumah Tangga bersama Penggugat,

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2016 Penggugat dan tergugat bersepakat mengakhiri Hubungan Suami Istri dengan bersama-sama menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan Penggugat bersiap membebaskan Tergugat dalam ikatan Perkawinan;

7. Bahwa selanjutnya Sesuai Hukum dan dinyatakan sah atas Surat Pernyataan tersebut diatas, maka dengan itu Penggugat memilih jalan bercerai dengan Tergugat melalui jalur Hukum In casu mengajukan Gugatan Perceraian kepada Pengadilan Negeri Parigi;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil diatas Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Perceraian Penggugat cukup beralasan ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukum nya ;
4. Menetapkan biaya Perkara sesuai Hukum ;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal 3 Januari 2023

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersidang pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, panggilan sidang kedua tanggal 9 Januari 2023 untuk bersidang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, dan panggilan sidang ketiga tanggal 16 Januari 2023 untuk bersidang pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, meskipun sudah dipanggil dengan patut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan diri dalam upaya membela diri dalam gugatan yang ditujukan kepadanya, selanjutnya persidangan dilanjutkan, diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dilanjutkan, diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap dengan surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- Bukti P-1: Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. XXX.2/03/DPS/X/2008 atas nama FBH dengan Oshin Melly Kaligis yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 31 Oktober 2008;
- Bukti P-2: Fotocopy Surat Nikah dari Gereja Protestan Indonesia Donggala GPID BS STG Tanggal 7 Maret 2006;
- Bukti P-3: Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 16 Januari 2018;
- Bukti P-4: Fotocopy Kartu Keluarga No. XXX8221611160XXX Atas nama Kepala Keluarga FBH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 2 Februari 2017;

fotocopy-fotocopy bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi yang telah bersumpah menurut agamanya masing-masing sebelum memberikan keterangan, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian, yaitu:

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dfsb di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah Jemaat di Gereja GPID BS STG dimana Saksi sebagai pengurus jemaat di Gereja tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan pada hari ini sehubungan dengan gugatan cerai yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Tahun 2006 dengan tata acara agama Kristen di Gereja GPID BS STG, tetapi Saksi tidak hadir dipernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa STG Parigi Moutong;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama FDF (laki-laki) dan FBY (perempuan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan FDF dan FBY lahir yang Saksi tahu FDF saat ini usianya sudah 13 tahun dan sudah kelas 1 SMP sedangkan FBY saat ini usianya 9 tahun dan saat ini masih kelas 2 SD;
- Bahwa alasan Penggugat mau menceraikan tergugat karena Tergugat selingkuh dengan pria lain dan pergi meninggalkan Penggugat, Saksi mengetahuinya dari Penggugat sendiri dimana Penggugat menceritakan kepada Saksi perihal perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena pada tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tinggal di Papua
- Bahwa Tergugat sering pulang ke Desa STG tapi pada saat pertama kali Tergugat datang ke Desa STG setelah meninggalkan Penggugat Saksi sudah lupa tahun berapa dimana pada saat Tergugat Pulang pada saat itu Tergugat dalam keadaan hamil dan Tergugat melahirkan anaknya tersebut di Desa STG;
- Bahwa Menurut dari Pengugat yang menghamili Tergugat adalah pria selingkuhan dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat terakhir kali datang ke Desa STG pada saat Natal tahun 2022;
- Bahwa Saat ini Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah kami mediasi dan pada saat dimediasi Tergugat tidak mau dimediasi dan pergi meninggalkan kami yang sedang memediasi mereka
- Bahwa Saksi mengetahui terkait Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, adapun isi dari Surat Pernyataan tersebut adalah bahwa Pengugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah dan membebaskan Tergugat untuk menikah dengan laki-laki lain dan hak asuh anak jatuh pada Penggugat;
- Bahwa Pada saat surat tersebut dibuat Tergugat belum hamil dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah sekitar 6 tahun;

2. IVTM di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan pada hari ini sehubungan dengan gugatan cerai yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Tahun 2006 dengan tata acara agama Kristen di Gereja GPID BS STG, tetapi Saksi tidak hadir dipernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa STG Parigi Moutong;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama FDF (laki-laki) dan FBY (perempuan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan FDF dan FBY lahir yang Saksi tahu FDF saat ini usianya sudah 13 tahun dan sudah kelas 1 SMP sedangkan FBY saat ini usianya 9 tahun dan saat ini masih kelas 2 SD;
- Bahwa alasan Penggugat mau menceraikan tergugat karena Tergugat selingkuh dengan pria lain dan pergi meninggalkan Penggugat, Saksi mengetahuinya dari Tergugat sendiri dimana Tergugat menceritakan kepada Saksi perihal perselingkuhan tersebut;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena pada tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tinggal di Papua
- Bahwa Tergugat sering pulang ke Desa STG tapi pada saat pertama kali Tergugat datang ke Desa STG setelah meninggalkan Penggugat Saksi sudah lupa tahun berapa dimana pada saat Tergugat Pulang pada saat itu Tergugat dalam keadaan hamil dan Tergugat melahirkan anaknya tersebut di Desa STG;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Menurut dari Pengugat yang menghamili Tergugat adalah pria selingkuhan dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat terakhir kali datang ke Desa STG pada saat Natal tahun 2022;
- Bahwa Saat ini Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah kami mediasi dan pada saat dimediasi Tergugat tidak mau dimediasi dan pergi meninggalkan kami yang sedang memediasi mereka
- Bahwa Saksi mengetahui terkait Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, adapun isi dari Surat Pernyataan tersebut adalah bahwa Pengugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah dan membebaskan Tergugat untuk menikah dengan laki-laki lain dan hak asuh anak jatuh pada Penggugat;
- Bahwa Pada saat surat tersebut dibuat Tergugat belum hamil dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah sekitar 6 tahun;

Terhadap keterangan Para Saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dalam hal gugatan diajukan oleh selain beragama Islam, pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg yang diterima langsung oleh Tergugat sendiri,

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa benar Tergugat berkediaman di alamat tersebut yang masuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Parigi berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat (*relaas*) tanggal 3 Januari 2023 untuk bersidang pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, panggilan sidang kedua tanggal 9 Januari 2023 untuk bersidang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, dan panggilan sidang ketiga tanggal 16 Januari 2023 untuk bersidang pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu sebab yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 (1) RBg gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan penggugat berdasar dan atau beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat P-5 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, yaitu saksi **DFSB** dan saksi **IVTM**;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 2 dan angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian *perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta penjelasannya jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa alasan alternatif perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 dan keterangan saksi **DFSB** dan saksi **IVTM** maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 7 Maret 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. I Wayan Sudirman, S. Th dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Parigi Moutong sehingga demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat bahwa sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi Harmonis di mana Tergugat memutuskan untuk menikah lagi dengan Pria lain dengan pertimbangan dan alasan Tergugat sudah tidak ingin membangun hubungan Rumah Tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **DFSB** dan saksi **IVTM** ternyata bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai yaitu Tergugat selingkuh dengan pria lain dan pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017, dan Saksi **DFSB** sudah pernah berusaha melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat pergi meninggalkan proses mediasi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa surat pernyataan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 16 Januari 2018;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya selayaknya pasangan suami istri, oleh karenanya dapat dibuktikan bahwa salah satu pihak yaitu pihak Tergugat meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 dan angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka untuk kepentingan administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan, yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong yang menerbitkan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dengan ditambahkannya pertimbangan mengenai Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, dan pertimbangan mengenai Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sehingga dengan dicantumkannya petitum mengenai hal tersebut pada akhir putusan tidak mengubah maksud dari perceraian itu, serta tidak menimbulkan hak atau kewajiban baru yang merugikan para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok yaitu petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan, maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Gugatan Perceraian Penggugat cukup beralasan;
4. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX.2/03/DPS/X/2008 yang dikeluarkan oleh

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 31 Oktober 2008 **Putus karena perceraian**;

5. Memeritahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian guna menerbitkan akta perceraian masing-masing;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari **Kamis tanggal 9 Februari 2023**, oleh kami, **Angga Nugraha Agung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ramadhana Heru Santoso, S.H. dan Iin Fatimah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 2 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Darman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darman, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... : Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses Redaksi : Rp 50.000,00;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....	B	Rp1.950.000,00;
iaya Panggilan.....		
4.....	B	Rp 20.000,00;
iaya PNBP Panggilan.....		
5.....	P	Rp 25.000,00;
enjlidan Berkas Perkara.....		
6.....	I	Rp 20.000,00;
nsentif Bendahara		
7. Konsumsi Persidangan.....		Rp 20.000,00;
8.....	P	Rp 10.000,00;
engarsipan Berkas Perkara...		
9.....	S	Rp 25.000,00;
umpah		
10. Materai		Rp 10.000,00;
11. Redaksi		Rp 10.000,00;
Jumlah		Rp2.170.000,00;

(Dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).